



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohamad Said Rahawarin;**
Tempat lahir : Mangon;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara,
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Mohamad Said Rahawarin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan ia merasa bersalah serta meminta maaf kepada Korban dan keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Mohamad Said Rahawarin Alias Mungkek** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November Tahun 2023, bertempat di Pemakaman Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan kepada Korban Ali Mordani Tamdang**", sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor 91/XII/RSUDM/2023 tanggal 01 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIT Korban bersama dengan teman Korban pergi membeli rokok dengan berjalan kaki dan lewat di depan pemakaman umum tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong, kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan LAMPODO yang sedang nongkrong dengan Terdakwa memanggil Korban dan Korban langsung menghampiri Panggilan LAMPODO, lalu pada saat Korban sudah bersama dengan LAMPODO dan ngobrol Terdakwa memanggil Korban. Setelah Korban menghampiri Terdakwa dan berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik rambut Korban dengan posisi Terdakwa sedang duduk dan Korban berdiri. Lalu saat Korban tertunduk akibat Terdakwa menarik rambut Korban, Terdakwa langsung mencolok mata Korban dengan menggunakan api rokok (DPB). Kemudian Korban memberontak dan langsung lari untuk menyelamatkan diri menuju ke kios untuk mencuci mata Korban dengan menggunakan air.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka bakar dan bengkak pada kelopak mata sebelah kanan Korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 91/XII/RSUDM/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalina Nike Sairlela selaku dokter pemeriksa RSUD Maren Hi. Noho Renuat, menyimpulkan: "Kemerahan dan bengkak pada mata di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI MORDANI TAMDANG Alias ALEX (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah saudara Mohamad Said Rahwarin (Terdakwa) mencolok mata Saksi menggunakan rokok;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa saat itu Saksi dari kompleks rumah Saksi berjalan menuju kedepan jalan bersama dengan teman Saksi bernama Ali Renoat untuk membeli rokok kemudian Saksi dipanggil oleh saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut Saksi menggunakan tangan kirinya kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Saksi sebelah kanan bagian bawah mata sehingga terkena bagian dalam mata Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolok mata Saksi, Saksi lalu pergi ke Kios / Toko untuk membeli air dan membasuh mata Saksi kemudian Saksi pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Saksi yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian karena setelah Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat masalah dengan Anggota Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sementara minum minuman keras dengan saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo, saudara Muhamad Kasman Onoly Alias Soto dan saudara Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan;
- Bahwa Saudara Ali Renoat tidak melihat Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok karena ketika saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo memanggil Saksi, saudara Ali Renoat terus berjalan ke Kios / Toko untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besok pagi baru Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencolok mata Saksi menggunakan rokok, mata Saksi mengalami sakit, bengkak, berair dan mata sebelah kanan Saksi menjadi buram tidak bisa melihat jauh;
- Bahwa Orang tua Saksi yang membiayai perawatan mata Saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa. Keluarga Terdakwa datang menemui orang tua Saksi di rumah dan memberikan sejumlah uang untuk membiayai perawatan mata Saksi;
- Bahwa saat perdamaian tersebut, Saksi tidak ada hanya ada orang tua Saksi saja namun keesokan harinya Saksi ada menandatangani Surat Perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan untuk perawatan mata Saksi dari Terdakwa dan keluarganya karena uang tersebut langsung diserahkan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa hanya memberikan sejumlah uang, tidak ada barang / benda lain yang diberikan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setuju dengan perdamaian tersebut dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah ditahan sebelumnya karena melakukan tindak pidana yang lain;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu baru Saksi merasa mata Saksi sudah lebih baik karena Saksi diberikan obat mata oleh dokter;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Saksi agak lama sampai api di rokok tersebut mati;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum didepan persidangan sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
 - Dari pemeriksaan fisik, ditemukan pada mata kanan tampak merah dan area kelopak bengkak ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Kesimpulan :

Kemerahan dan bengkak pada mata diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMAD KASMAN ONOLY Alias SOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah saudara Mohamad Said Rahwarin (Terdakwa) mencolok mata saudara Ali Mordani Tamdang Alias Alex (Korban) menggunakan rokok;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo dan saudara Zidan Ramdan Tamnge Alias Zidan sementara minum minuman keras di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon kemudian Korban lewat bersama dengan teman Korban kemudian saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo memanggil Korban dan menanyakan mau kemana lalu Korban mengatakan mau membeli rokok, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut Korban menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika mencolok mata Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Korban menjawab "tidak" dan Terdakwa lalu menyuruh Korban pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian karena setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Korban alami akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi melihat Korban sudah bermain bola;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan pergi ke rumah Korban namun Saksi tidak tahu mengenai perdamaian tersebut karena Saksi tidak hadir atau melihat proses perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, kemudian Korban pergi ke Kios / Toko;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, Saksi tidak ada yang Saksi lakukan;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZIDAN RAMADAN TAMNGE Alias ZIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah saudara Mohamad Said Rahwarin (Terdakwa) mencolok mata saudara Ali Mordani Tamdang Alias Alex (Korban) menggunakan rokok;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo dan saudara Muhamad Kasman Onoly Alias Soto sementara minum minuman keras di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon kemudian Korban lewat bersama dengan teman Korban kemudian saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo memanggil Korban dan menanyakan mau kemana lalu Korban mengatakan mau membeli rokok, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Korban;
- Bahwa ketika mencolok mata Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Korban menjawab "tidak" dan Terdakwa lalu menyuruh Korban pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian karena setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok tidak lama karena ketika Terdakwa mencolok, Korban langsung bergerak sehingga rokok tersebut jatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok, jarak antara Terdakwa dan Korban saat itu sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, kami sementara duduk diatas kuburan dan Korban berdiri;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi melihat Korban sudah bermain bola;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan pergi ke rumah Korban namun Saksi tidak tahu mengenai perdamaian tersebut karena Saksi tidak hadir atau melihat proses perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, kemudian Korban pergi ke Kios / Toko;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, Saksi tidak ada yang Saksi lakukan;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RIFKI TAMNGE Alias LAMPODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah saudara Mohamad Said Rahwarin (Terdakwa) mencolok mata saudara Ali Mordani Tamdang Alias Alex (Korban) menggunakan rokok;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik Kepolisian benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo dan saudara Muhamad Kasman Onoly Alias Soto sementara minum minuman keras di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon kemudian Korban lewat bersama dengan teman Korban kemudian saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo memanggil Korban dan menanyakan mau kemana lalu Korban mengatakan mau membeli rokok, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut Korban menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Korban;
- Bahwa Ketika mencolok mata Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Korban menjawab "tidak" dan Terdakwa lalu menyuruh Korban pulang;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian karena setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Korban alami akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok tidak lama karena ketika Terdakwa mencolok, Korban langsung bergerak sehingga rokok tersebut jatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok, jarak antara Terdakwa dan Korban saat itu sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, kami sementara duduk diatas kuburan dan Korban berdiri;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi melihat Korban sudah bermain bola;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan pergi ke rumah Korban namun Saksi tidak tahu mengenai perdamaian tersebut karena Saksi tidak hadir atau melihat proses perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, kemudian Korban pergi ke Kios / Toko;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok, Saksi tidak ada yang Saksi lakukan;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa mencolok mata saudara Ali Mordani Tamdang Alias Alex (Korban) menggunakan rokok;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan, saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo dan saudara Muhamad Kasman Onoly Alias Soto sementara minum minuman keras di Tempat Pemakaman Umum Dusun Mangon kemudian Korban lewat bersama dengan teman Korban kemudian saudara Rifki Tamnge Alias Lampodo memanggil Korban dan menanyakan mau kemana lalu Korban mengatakan mau membeli rokok, lalu Terdakwa datang dan menarik rambut Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Korban;
- Bahwa Ketika mencolok mata Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Korban apakah Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Korban menjawab "tidak" dan Terdakwa lalu menyuruh Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata Korban mengalami sakit;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok tidak lama karena ketika Terdakwa mencolok, Korban langsung bergerak sehingga rokok tersebut jatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa mencolok mata Korban dengan menggunakan rokok, jarak antara Terdakwa dan Korban saat itu sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras sebanyak 4 (empat) botol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Korban. Orang tua Terdakwa datang ke rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Korban untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena masalah pencurian dan untuk itu Terdakwa ditahan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa. Terdakwa juga memohon maaf kepada Korban dan keluarga Korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum et Repertum Nomor 91/XII/RSUDM/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosalina Nike Sairlela;
- Surat Salinan Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tul;
- Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2024;
- Surat Pernyataan antara ALI MORDANI TAMDANG dan MUHAMAD SAID RAHAWARIN tanggal 27 Januari 2024;
- Surat Perihal: Pencabutan Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum, Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi Korban dari kompleks rumah Saksi Korban berjalan menuju kedepan jalan bersama dengan teman Saksi Korban bernama Ali Renoat untuk membeli rokok, kemudian Saksi Korban dipanggil oleh Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mencolok mata Saksi Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Saksi Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya, posisi Terdakwa dan Saksi Korban sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Terdakwa mencolok mata Saksi Korban agak lama sampai api di rokok tersebut mati;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencolok bagian mata Saksi Korban sebelah kanan bagian bawah mata sehingga terkena bagian dalam mata Saksi Korban;
- Bahwa ketika mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Saksi Korban menjawab "tidak" dan Terdakwa lalu menyuruh Saksi Korban pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolok mata Saksi Korban, Saksi Korban lalu pergi ke Kios / Toko untuk membeli air dan membasuh mata Saksi Korban kemudian Saksi Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok karena Terdakwa mengira Saksi Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian, karena setelah Terdakwa mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa sementara minum-minuman keras dengan Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, Saksi Muhamad Kasman Onoly Alias Soto dan Saksi Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok saat itu dilihat oleh Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, Saksi Muhamad Kasman Onoly Alias Soto dan Saksi Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besok pagi baru Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencolok mata Saksi korban menggunakan rokok, mata Saksi Korban mengalami sakit, bengkak, berair dan mata sebelah kanan Saksi Korban menjadi buram tidak bisa melihat jauh;
- Bahwa Orang tua Saksi Korban yang membiayai perawatan mata Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa. Keluarga Terdakwa datang menemui orang tua Saksi Korban di rumah dan memberikan sejumlah uang untuk membiayai perawatan mata Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban setuju dengan perdamaian tersebut dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah ditahan sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian dan untuk itu Terdakwa ditahan selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Dari pemeriksaan fisik, ditemukan pada mata kanan tampak merah dan area kelopak bengkak ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Kesimpulan:

Kemerahan dan bengkak pada mata diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **Mohamad Said Rahawarin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat diuraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIT di Tempat Pemakaman Umum, Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, kejadian saat itu Saksi Korban dari kompleks rumah Saksi Korban berjalan menuju kedepan jalan bersama dengan teman Saksi Korban bernama Ali Renoat untuk membeli rokok, kemudian Saksi Korban dipanggil oleh Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mencolok mata Saksi Korban sebelah kanan bagian samping bawah mata Saksi Korban menggunakan rokok yang ada di tangan kanannya, posisi Terdakwa dan Saksi Korban sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Terdakwa mencolok mata Saksi Korban agak lama sampai api di rokok tersebut mati. Terdakwa mencolok bagian mata Saksi Korban sebelah kanan bagian bawah mata, sehingga terkena bagian dalam mata Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban yang membuat masalah dengan Anggota Polisi 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian Saksi Korban menjawab “tidak” dan Terdakwa lalu menyuruh Saksi Korban pulang. Setelah Terdakwa mencolok mata Saksi Korban, Saksi Korban lalu pergi ke Kios / Toko untuk membeli air dan membasuh mata Saksi Korban kemudian Saksi Korban pulang. Bahwa saat itu Saksi Korban tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa sementara minum-minuman keras dengan Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, Saksi Muhamad Kasman Onoly Alias Soto dan Saksi Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan. Bahwa yang melihat Terdakwa mencolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Saksi Korban menggunakan rokok saat itu dilihat oleh Saksi Rifki Tamnge Alias Lampodo, Saksi Muhamad Kasman Onoly Alias Soto dan Saksi Zidan Ramadan Tamnge Alias Zidan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, besok pagi baru Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 91/XII/RSUDM/2023 tanggal 01 Desember 2023 dan orang tua Saksi Korban yang membayar biaya pengobatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencolok mata Saksi korban menggunakan rokok, mata Saksi Korban mengalami sakit, bengkak, berair dan mata sebelah kanan Saksi Korban menjadi buram tidak bisa melihat jauh;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor 91/XII/RSUDM/2023 tanggal 01 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Dari pemeriksaan fisik, ditemukan pada mata kanan tampak merah dan area kelopak bengkak ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Kesimpulan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di persidangan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan meminta Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa, hal yang demikian telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang sikap batin Terdakwa (*mens rea*) yang mencolok mata Saksi Korban menggunakan rokok sebagai suatu yang disadari dan di sengaja oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur Penganiayaan terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, namun seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta berdasarkan bukti surat bahwa telah terjadi perdamaian antara Pihak Terdakwa dengan Pihak Saksi Korban dan di persidangan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 487 KUHPidana dan dihubungkan dengan Surat Salinan Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tul serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan pidana dan telah dipidana atau menjalankan pidananya selama 8 (delapan) bulan, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menilai perbuatan Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengelihan mata Saksi Korban kurang baik;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara "Pencurian";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak Saksi Korban dengan Pihak Terdakwa;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Said Rahawarin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)